


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografis dan sosial, negara Indonesia memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Hal itu adalah pembentukan entitas zakat, infaq, dan kontribusi (ZIS) yang diberikan khusus kepada kelompok orang Muslim. Di Negara Indonesia sendiri sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan secara sosial umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, berinfaq dan bersedekah.¹



Sumber: *globalreligiousfuture*

Gambar 1 1

Data 10 Negara Penduduk Muslim Terbesar Dunia

Penduduk muslim di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh informasi dari *Globalreligiousfuture* yaitu sebanyak 209,12 juta jiwa tahun 2010. Selanjutnya tahun 2020 populasinya naik menjadi 229,62 juta jiwa.² Potensi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pun sangatlah menjanjikan sekarang karena melihat banyaknya jumlah penduduk muslim tersebut. Mulai dari banyaknya bank-bank syariah non riba, sampai dengan potensi zakat yang sangat menjanjikan.

¹Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7(2). h.1

²Kusnandar.V.B. (2019). Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia. Diunduh pada 07 November 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>

Menunaikan zakat bagi masyarakat muslim merupakan suatu keharusan atau kewajiban, bagaimanapun zakat ini merupakan Rukun Islam yang ketiga, maka dari itu zakat sering sekali disebutkan dalam ayat Al-Quran. Definisi zakat menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu harta yang harus diberikan oleh pihak pembayar zakat sesuai pengaturan syariah yang nantinya akan dibelikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya melalui lembaga maupun sendiri langsung. Sedangkan Pengertian sedekah itu luas, bukan hanya sekedar mengeluarkan harta, namun meliputi seluruh amal dan perbuatan baik seseorang.³ Dicontohkan pada hadis bahwa “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”

Potensi zakat tahun 2019 di Indonesia menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) mencapai 233,8 T sedangkan yang dapat terkumpul hanya 10,2 T saja. Lalu pada tahun 2020, potensi zakat di Indonesia diduga mencapai angka 327,6 T.⁴ di Jawa Barat sendiri potensi zakatnya mencapai 26.845,7 M, dan dan hasil penghimpunan inilah yang membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang memilikipotensi zakat tertinggi di Indonesia.⁵

Pertumbuhan dari penghimpunan zakat di Indonesia mencapai 34,33 persen tiap tahunnya. Pada tahun 2017, BAZNAS berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 6.224,37 miliar, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 8.117,60 miliar, dan pada tahun 2019 menjadi Rp 10.227, 94 miliar.⁶ Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri penghimpunan zakat dan infaq/sedekah juga meningkat. contohnya pada tahun 2019 ke 2020 penghimpunan mencapai perubahan sebesar 184%. Pada tahun 2019 jumlah dana zakat dan infaq/sedekah

³Lazismu diy. (2018). Inilah Manfaat Sedekah. Diunduh pada 26 Desember 2020, dari <http://www.lazismudiy.or.id/inilah-manfaat-sedekah/>

⁴ PUSKAS BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. h.4

⁵Baznas Jabar. (2019). Potensi Zakat di Indonesia 2019. Diunduh 07 November 2020, dari <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>

⁶ PUSKAS BAZNAS. Op.Cit. h.51

sebesar Rp 4.130.996.450, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 11.743.412.044.

Tabel 1 1
Hasil Penghimpunan Dana ZIS 2017-2020
BAZNAS Kabupaten Cirebon

Tahun	Penghimpunan dana ZIS
2017	4.918.038.971
2018	7.652.231.862
2019	4.130.996.450
2020	11.743.412.044

Sumber : Olahan data BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dengan bertambahnya penghimpunan dana ini, maka sudah seharusnya BAZNAS memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam hal pelaporan keuangannya. Sebuah lembaga pengelola zakat ini merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga yang mengelola dana publik atau bisa dikatakan lembaga sector publik ini yang memang notabene diharuskan untuk mewujudkan akuntabilitas. Seperti yang ditunjukkan oleh Hughes, akuntabilitas adalah individu yang menindaklanjuti untuk kepentingan orang lain melaporkan hal yang menjadi tanggung jawabnya entah bagaimana caranya. Maka dari itu BAZ atau LAZ diwajibkan untuk menyajikan sebuah pelaporan yang benar mengenai dana karena berdasarkan tinjauan Pusat Penelitian dan Advokasi Kepentingan Umum (PIRAC) pada tahun 2007 mengklarifikasi bahwa pendorong mendasar dari penurunan ukuran penyebaran zakat dari muzakki ke lembaga zakat disebabkan oleh keraguan muzakki.⁷

⁷PIRAC. (2007). *Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat*(H. Abidin & Kurniawati, Eds.), Public Interest Research & Advocacy Public

Dalam hal akuntabilitas laporan keuangan tidak lepas dari pembukuan yang benar. Memberikan suatu laporan yang transparan dan mengungkapkannya setiap periode, lalu melakukan pemeriksaan oleh akuntan public merupakan bentuk tanggungjawab pengurus amil kepada para masyarakat dan Allah SWT. Bentuk kegiatan inilah yang dipelihara oleh agama Islam.⁸ Akuntabilitas suatu organisasi pengelola zakat dilihat dari laporan keuangannya yang sudah siap untuk diaudit, dimana audit laporan tersebut harus sudah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.⁹ Lalu dikuatkan oleh Penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu Dharmaga Alkahfi, dkk pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat berbanding lurus terhadap akuntabilitas public.¹⁰

Melihat pentingnya standar akuntansi ini untuk organisasi pengelola zakat tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan suatu PSAK baru yaitu PSAK No 109. PSAK No 109 ini berisi aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang berlaku pada lembaga amil.¹¹ Dikeluarkannya PSAK.No.109 digunakan untuk menjadi pegangan bagi seluruh lembaga amil dalam membuat pelaporan keuangannya.

Saat ini, sebuah organisasi pengelola zakat diharuskan sudah menerapkan standar akuntansi zakat yaitu PSAK No 109 sebagai pedoman pelaporan keuangan. Namun, banyak dari penelitian yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa dalam penerapannya PSAK No.109 ini masih belum diterapkan sepenuhnya pada BAZ maupun LAZ. Contohnya pada penelitian Elvinda dkk (2016) pada Lazisnu Kabupaten Kudus dan Baznas Kota Bitung, hasilnya

⁸Harahap, Sofyan Safri. (1993). Manajemen Masjid. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. h.64

⁹Badruzaman, J, & Kusmayadi, D. (2017). Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi 109). Tasikmalaya: Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP) Universitas Siliwangi. h.30

¹⁰Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan). Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*4(1)

¹¹Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. h.1

pelaporannya hanya menuruti apa yang dikatakan atasannya saja sehingga membuat masyarakat kurang percaya untuk melakukan zakat pada OPZ.¹² Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan akuntansi organisasi pengelola zakat sangatlah penting untuk upaya peningkatan akuntabilitas public dari organisasi pengelola zakat.

BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri adalah lembaga pengelola zakat yang sudah berdiri sejak tahun 1972 dan sudah mempunyai beberapa muzakki dan sudah bekerjasama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sekitar Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, lembaga ini sudah seharusnya mempunyai akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangannya dan standar akuntansi yang memadai yaitu harus mengikuti PSAK 109.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan PSAK No109 Dalam Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana faktor pendukung diterapkannya PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana faktor penghambat diterapkannya PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

¹²Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2017). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(4).

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung diterapkannya PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat diterapkannya PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis pembahasan dalam tulisan ini direncanakan untuk menjadi tambahan tulisan atau referensi dan untuk memperluas informasi bagi penulis dan pembaca mengenai aspek keuangan, khususnya PSAK 109 pada entitas zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah suatu pengetahuan penulis tentang pelaksanaan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga merupakan metode bagi penulis untuk mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang telah diperoleh penulis dari kuliah dengan realita pada dunia kerja.

- b) Bagi Lembaga

Diharapkan bagi entitas zakat, penelitian ini mampu memberikan informasi, masukan, pemikiran dan juga pertimbangan praktik akuntansi di lembaga pengelola zakat, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan